



P U T U S A N

Nomor : 3801/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan :

Tergugat umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 3801/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XX Maret 20XX secara Agama Islam dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai mana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XX Maret 20XX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor:2345/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 1. XXX, anak Perempuan, lahir di Medan tanggal XX Maret 20XX.
 2. XXX, anak laki-laki lahir di Tangerang Selatan tanggal XX oktober 20XX.
 3. XXX, anak perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal XX Juli 20XX.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ,namun sejak bulan juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
 2. Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas.
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah hidup berupa uang belanja selama 3 (tiga) tahun
 4. Tergugat sering meminum minuman keras (hamar).
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus sehingga sekarang dan berlangsung selama (1) satu tahun, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
6. Bahwa karena tidak tahan dengan suasana dalam rumah tangga maka Penggugat sejak bulan November tahun 2016 telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang kerja di Negara kuait .
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan lagi nasib Penggugat dan anak-anak nya selama 3 tahun mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin..

hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor:2345/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar dan uraian tersebut diatas sangat beralasan dan bersesuaian dengan hukum bila Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa perceraian ini sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDER :

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, dan Penggugat selanjutnya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut sebelum dibacakannya surat gugatan, maka Majelis menilai permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut

hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor:2345/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3801/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 25 September 2017, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Samsul Fadli, S.Pd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor:2345/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor:2345/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)